



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RENOL RANTE BATARA** Alias **RENOL**;
Tempat lahir : Marante ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mada Balata Lembang La'bo Kec.

Sanggalangi Kab. Tana Toraja, Provinsi

Sulawesi Selatan;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melanggar *Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP* tentang Pencurian dengan kekerasan.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL selama **7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z1 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DP 3958 KT / 01.24 nomor mesin E3R5E-0215599
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan dikerah 'MOVEH WEISH' pada bagian depan terdapat tulisan "CALVIN HIBEDKIN" dan pada bagian belakang terdapat gambar menyerupai burung elang.

Dikembalikan kepada terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL

- 1 (satu) buah tas berbahan kulit berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK : 7318056005010002 atas nama IMELDA LOPPO
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8411 5649 53218
- Alat make up berupa 1 (satu) buah BB CREAM Merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin berbentuk bulat

Dikembalikan kepada saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di Pala' - Pala' Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dan untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, di sertai atau di ikuti dengan dengan kekerasan atau*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula saat terdakwa mengendarai motor merk Jupiter merah hitam di jalan umum dari jalan Alang – alang menuju Rantepao, di tengah perjalanan tepatnya di depan hotel Misiliana terdakwa melihat seorang pengendara perempuan seorang diri yang membawa sebuah tas dengan posisi di gantung di bahunya, kemudian saat itu Terdakwa mengikuti saksi korban yang bernama Imelda Loppo Alias Melda sampai di sekitar penurunan Pala' – Pala' kemudian Terdakwa menarik tas saksi korban yang saat itu berada di bahu kanan saksi dengan menggunakan kekerasan yang dengan satu kali tarikan tas tersebut talinya putus, saat itu saksi korban tetap dapat mengendalikan motornya (tidak jatuh), kemudian terdakwa melarikan diri dengan mengendarai motor Jupiter Merah Hitam kearah jalan Poros Makale.
- ✓ Bahwa saat itu saksi korban mengejar terdakwa sambil teriak minta tolong kepada masyarakat, dan sesampainya di pencucian mobil bus yang ada disekitar Pala'-pala saksi ketemu dengan pengendara mobil dan saksi meminta tolong pada pengendara mobil tersebut dan saksi mengatakan "kak copet" dan pengendara mobil tersebut langsung mengikutinya tetapi tidak berhasil menyusul terdakwa.
- ✓ Bahwa saat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sekitar depan rumah makan Akkabuana, terdakwa dilihat oleh saksi korban yang kemudian berhenti dan berteriak "copet – copet " sehingga mendengar teriakan tersebut terdakwa kemudian balik arah ke arah jalan poros Rantepao, di posisi tersebut saksi korban juga balik arah mengikuti terdakwa. Setelah sampai dipenjajual buah di kiattang saksi korban melihat seseorang mengendarai motor yang bernama saksi Anthonius Alias Anto dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan "kak copet" dan pengendara motor tersebut juga ikut mengejar namun tidak berhasil menyusul terdakwa.
- ✓ Bahwa setelah jembatan bungin motor terdakwa kehabisan bensin, dan hendak memarkir motor tersebut sebelah kanan pinggir jalan masuk kearah bungin, saat itu saksi korban yang masih mengikuti terdakwa mendapati terdakwa di pinggir jalan, kemudian hendak memarkir motornya, kemudian terdakwa langsung melempar tas milik korban ke arah saksi korban kemudian menghampiri saksi korban dan langsung menarik tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan ke arah jurang samping kanan jalan raya yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya miring, sehingga tubuh saksi korban terlempar ke bawah sejauh sekitar 1 (satu) meter, kemudian saat posisi tubuh saksi korban masih berada di bawah, terdakwa melompati dan menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa langsung mencekik saksi korban dibagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, saat kondisi saksi korban sudah lemah, terdakwa berusaha melepas cekikannya namun seketika terdapat orang lain yang melintas di atas motor terdakwa dan motor saksi korban, kemungkinan terdengar oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak meminta tolong, kemudian terdakwa mendengar pengendara motor tersebut berhenti pas di samping motor terdakwa, sehingga terdakwa melepas saksi korban dan kemudian berlari meninggalkan posisi korban di tempat tersebut, dan sudah tidak menghiraukan lagi tas ataupun keadaan saksi korban.

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Imelda Loppo Alias Melda mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 34/RSUD.LP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chargen Lembang, dokter pada RSUD Lakipadada dengan kesimpulan terdapat beberapa luka gores pada beberapa bagian tubuh serta luka lebam yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;

ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di Pala' - Pala' Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa bermula saat terdakwa mengendarai motor merk Jupiter merah hitam di jalan umum dari jalan Alang – alang menuju Rantepao, di tengah perjalanan tepatnya di depan hotel Misiliana terdakwa melihat seorang pengendara perempuan seorang diri yang membawa sebuah tas dengan posisi di gantung di bahunya, kemudian saat itu Terdakwa mengikuti saksi korban yang bernama Imelda Loppo Alias Melda sampai di sekitar penurunan Pala' – Pala' kemudian Terdakwa menarik tas saksi korban yang saat itu berada di bahu kanan saksi dengan menggunakan kekerasan yang dengan satu kali tarikan tas tersebut talinya putus, saat itu saksi korban tetap dapat mengendalikan motornya (tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh), kemudian terdakwa melarikan diri dengan mengendarai motor Jupiter Merah Hitam ke arah jalan Poros Makale.

- ✓ Bahwa saat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sekitar depan rumah makan Akkabuana, terdakwa dilihat oleh saksi korban yang kemudian berhenti dan berteriak “copet – copet “ sehingga mendengar teriakan tersebut terdakwa kemudian balik arah ke arah jalan poros Rantepao, di posisi tersebut saksi korban juga balik arah mengikuti terdakwa. Setelah sampai dipenjaj buah di kiattang saksi korban melihat seseorang mengendarai motor yang bernama saksi Anthonius Alias Anto dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan “kak copet” dan pengendara motor tersebut juga ikut mengejar namun tidak berhasil menyusul terdakwa.
- ✓ Bahwa setelah jembatan bungin motor terdakwa kehabisan bensin, dan hendak memarkir motor tersebut sebelah kanan pinggir jalan masuk ke arah bungin, saat itu saksi korban yang masih mengikuti terdakwa mendapati terdakwa di pinggir jalan, kemudian hendak memarkir motornya, kemudian terdakwa langsung melempar tas milik korban ke arah saksi korban kemudian menghampiri saksi korban dan langsung menarik tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan ke arah jurang samping kanan jalan raya yang posisinya miring, sehingga tubuh saksi korban terlempar ke bawah sejauh sekitar 1 (satu) meter, kemudian saat posisi tubuh saksi korban masih berada di bawah, terdakwa melompati dan menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa langsung mencekik saksi korban dibagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, saat kondisi saksi korban sudah lemah, terdakwa berusaha melepas cekikannya namun seketika terdapat orang lain yang melintas di atas motor terdakwa dan motor saksi korban, kemungkinan terdengar oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak meminta tolong, kemudian terdakwa mendengar pengendara motor tersebut berhenti pas di samping motor terdakwa, sehingga terdakwa melepas saksi korban dan kemudian berlari meninggalkan posisi korban di tempat tersebut, dan sudah tidak menghiraukan lagi tas ataupun keadaan saksi korban.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Imelda Loppo Alias Melda mengalami trauma dan luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 34/RSUD.LP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chargen Lembang, dokter pada RSUD LakiPadada dengan kesimpulan terdapat beberapa luka gores pada beberapa bagian tubuh serta luka lebam yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMELDA LOPPO Alias MELDA** (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita bertempat di Pala' - Pala' Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi selesai katekisasi di Jemaat Kalaulu Kec. Kesu' kab. Tana Toraja kemudian setelah itu saksi bersama dengan Sdri. ABNORA keliling – keliling di Kota Rantepao dan singgah di Indomart yang berada di sebelah kiri jalan tembusan dari arah rantepao ke jalan poros Rantepao - Makale, karena saat itu saksi ditelfon oleh orang tua saksi yang menanyakan keberadaan saksi untuk disuruh segera pulang karena sudah malam hari maka kemudian saksi mengatakan kepada teman saksi bahwa saksi sudah mau pulang ke rumah saksi lalu saksi berangkat dari indomart tersebut bersama dengan Sdri .ABNORA, setibanya di Jln. Poros Makale – Rantepao (Eran Batu) Sdri ABNORA sudah belok kanan untuk kembali ke rumahnya sementara saksi terus ke arah Makale
 - Bahwa saksi menerangkan berada di sekitar penurunan Pala' – Pala' melewati SPP ada seorang yang datang dari arah belakang dan langsung menarik tas warna hitam yang saksi pakai didalam badan saksi yang berada dibahu sebelah kanan saksi sehingga tas tersebut putus talinya sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan posisi saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor setelah terdakwa menarik tas milik saksi menggunakan tangan kiri terdakwa saksi mengejar terdakwa tersebut sambil teriak minta tolong kepada masyarakat
 - Bahwa setelah sampai pencucian mobil bus yang ada disekitar Pala'-pala saksi ketemu dengan pengendara mobil dan saksi meminta tolong pada pengendara mobil tersebut dan saksi mengatakan "kak copet" dan pengendara mobil tersebut langsung mengejar terdakwa kemudian setelah sampai di rumah makan Akabanua saksi melihat terdakwa tersebut berhenti pas didepan rumah makan Akabanua dan pengendara mobil yang mengejar tidak melihat terdakwa yang singgah tersebut sehingga mobil terus kearah makale lalu pada saat itu saksi singgah dan melihat terdakwa dan terdakwa juga melihat saksi sehingga terdakwa memutar motor miliknya kearah rantepao selanjutnya saksi juga memutar motor milik saksi dan mengejar terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai dipenjual buah di kiattang saksi ketemu dengan orang mengendarai motor dan saksi meminta tolong dengan mengatakan "kak copet" dan pengendara motor tersebut juga ikut mengejar sambil saksi ikuti dari belakang setelah sampai dipenurunan bungin terdakwa belok kiri dan kami terus mengujarnya dan pada saat pendakian saksi melihat terdakwa tersebut berhenti namun orang yang bersama saksi mengejar terdakwa tersebut tidak melihatnya dan saksi melihat pada saat itu terdakwa sudah turun dari motornya dan pada saat saksi lewat disamping terdakwa saksi ditarik oleh terdakwa diatas motor saksi sehingga motor yang saksi gunakan jatuh bersama dengan saksi kemudian setelah itu terdakwa menyeret saksi sampai kepinggir jurang dan terdakwa membuang saksi kejurang dan terdakwa juga ikut turun ke jurang selanjutnya terdakwa mencekik saksi menggunakan kedua tangannya dan menginjak-nginjak saksi pada bagian badan setelah itu terdakwa mengatakan "kalau kamu berteriak saksi bunuh kamu" kemudian saksi pura-pura pingsan. tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor yang ikut mengejar terdakwa tersebut, lalu saksi berteriak "om tolong saya disini" selanjutnya terdakwa lari meninggalkan saksi dan saksi bangun serta naik kembali kejalan kemudian orang yang saksi temani kejar terdakwa mengatakan kepada saksi "pelakunya mana" dan saksi mengatakan "lari" selanjutnya saksi menuju kearah motor terdakwa sambil menyenter sekitar motor terdakwa dan melihat tas saksi berada disamping motor terdakwa yang diambil tadi oleh terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada orang yang mengejar terdakwa tersebut "om sudah ada tas saya".
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan mengambil tasnya menarik tas hitam saksi yang berada di bahu kanan saksi menggunakan tangan kiri terdakwa dan posisi saksi pada saat itu sedang mengendarai motor sehingga tali tas saksi putus serta terdakwa berhasil mengambil tas tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu menarik kerah baju saksi menggunakan kedua tangannya dan posisi saksi pada saat itu sedang diatas motor sampai saksi terjatuh bersama dengan motor saksi kemudian saksi diseret menggunakan kedua tangannya sampai kepinggir jurang dan membuang saksi kebawah jurang dan pada saat itu terdakwa ikut terjatuh kebawah dan setelah saksi dibawa terdakwa mencekik saksi menggunakan kedua tangannya serta saksi dinjak-injak menggunakan kaki terdakwa sambil megatakan "kalau kamu teriak saksi bunuh kamu".
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi didalam tas hitam saksi yaitu: 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan alat-alat make up.

- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi menemukan tas saksi yang berada di dekat motor terdakwa barang yang berada didalam tas saksi masih lengkap.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil tas milik saksi.
- Bahwa saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh saksi adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan luka yang saksi alami setelah kejadian yaitu lebam pada pergelangan kaki kanan dan lebam pada lutut kiri, sakit pada bagian leher dan sakit pada bagian badan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan situasi penerangan pada saat itu gelap karna kejadian dimalam hari dan tidak ada penerangan atau lampu jalan diskitar jalan tersebut namun saksi melihat dengan jelas terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANTHONIUS Alias ANTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Korban adalah saksi Imelda dan kalau terdakwa saksi tidak ketahui identitasnya namun hanya motor yang saksi temukan langsung di tempat kejadian tersebut , saksi dapat kenali dengan baik karena saksi yang mendapati langsung dan mengamankan motor tersebut dan kemudian saksi serahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui identitas korban karena saksi orang yang pertama mendapati korban dalam posisi setelah dicekik oleh terdakwa yang kemudian korban berteriak sehingga saksi singgah untuk menolong dan setelah itu saksi menanyakan identitas namanya dan dia mengakui namanya yaitu Imelda.
- Bahwa saksi menerangkan menceritakan kronologisnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.45 Wita saksi dari arah makale dimana kantor saya yaitu PT.PLN PERSERO ULP Makale dengan mengendarai motor milik saksi hendak pulang ke arah Rante Lemo kemudian ditengah perjalanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sebelum kantor PAM Tambunan Makale Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja saksi mendengar teriakan dari arah seberang jalan namun karena tidak terlalu jelas teriakan tersebut sehingga saksi tetap mengendarai motor saksi, yang kemudian posisi tersebut saksi melihat terdapat motor jupiter Z one berwarna merah yang dikendarai oleh seseorang laki – laki yang memakai jaket berwarna hitam dan mengarah ke arah poros Rantepao, dan posisi saksi berada di belakangnya kemudian dari arah suara tadinya di belakang saksi sudah terdapat korban yang mengendarai motornya serta berusaha melambung saksi sambil dia mengatakan dalam keadaan berteriak “ om minta tolong, saya dicopet “ mendengar hal itu saksi bertanya kembali kepada korban “yang mana pelakunya“ lalu dijawab oleh korban “ yang pengendara di depan“ jadi posisinya tersebut pengendara motor jupiter Z one berwarna merah hitam didepan saksi, kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa tersebut namun tiba – tiba terdapat mobil yang mengara ke makale dan mengarah ke rantepao di depan terdakwa, namun sempat disalip oleh terdakwa kemudian saksi terus memburu terdakwa dan posisi korban berada di belakang saksi yang juga masih mengendarai motor miliknya, setelah sampai diperapatan bungin terdakwa belok ke kiri lalu saksi masih tetap mengikutinya begitu juga dengan korban, setelah melewati jembatan bungin saksi masih mengejar terdakwa ketika melewati tanjakan kemudian menghampiri jalanan datar di atas tanjakan tersebut, saksi mendengar korban kembali berteriak “Om tolong” sehingga saksi memutar balik motor saksi ke arah jalan dimana saksi mengejar pelaku awalnya, setelah berubah arah dalam keadaan berkendara saksi melihat motor dari korban yang dikendarainya tadi tersebut telah terjatuh di samping kiri dari arah keluar ke jembatan bungin kondisi mesin menyala serta lampu motor tersebut masih menyala, saksi berhenti sekitar 5 (lima) meter dari motor korban, setelah saksi turun dari motor saksi sambil mendengar dari mana arah teriakan dari korban kemudian saksi ke arah teriakan tersebut dan melihat motor terdakwa yang sementara terparkir di samping kiri jalan dan saksi mendengar lagi teriakan dari korban “*om dicekik ka ,tolong-tolong*“lalu saksi mengambil Hp saksi dan menghidupkan senter HP saksi tersebut , setelah itu saksi kemudian mendengar suara orang berlari dan setelah itu saksi arah lampu senter HP tersebut ke sebelah kiri keluar dari jembatan bungin dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan gemetar ketakutan.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi menghamipiri korban, saksi melihat keadaannya gemeteran dan berada di posisi tengah jalan raya kemudian saksi bertanya nama dan identitas alamatnya, setelah itu saksi berusaha menolong korban, menawarkan agar segera saksi ambilkan air putih namun ditolak korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dalam keadan takut terdakwa datang kembali di tempat tersebut , karena posisinya sangat gelap sehingga saksi tetap di tempat tersebut menemani korban takut terdakwa datang kembali sambil menunggu pengendara lain yang datang menolong kami dan kemudian karena posisi tersebut belum ada pengendara lain sehingga saya memutuskan untuk mengecek kembali motor pelaku yang juga terparkir di sekitar tempat tersebut, setelah saksi cek awal ternyata motornya masih ada, kemudian saksi kembali ke posisi korban dan setelah itu saya sempat berbincang lagi dengan korban sambil melihat keadaanya, setelah beberapa menit korban menyampaikan kembali kepada saksi untuk mengecek motor terdakwa di atas, ternyata motor terdakwa sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi kembali lagi ke korban dan pda saat itu sudah ada orang lain yang melintas dan mendapati korban dan saksi sementara di sekitarnya, setelah beberapa pengendara lain datang termasuk penghuni rumah di sebelah kanan bawah dari arah jalan tersebut datang kemudian berbicara dengan saksi dan korban dan pengendara lainnya, penghuni rumah sebelah kanan dari arah TKP tersebut bertanya ke kami “ ada apa “ kemudian saksi jawab “ korban dibegal “ kemudian bertanya kembali “ dimana pelakunya “ kemudian saksi jawab “ sudah lari“ kemudian dijawab kembali oleh laki – laki tersebut “ ada motor terparkir ke arah jalan masuk rumahnya (tongkonannya) setelah mendengar hal itu saksi bergerak bersama – sama masyarakat untuk segera mencari keberadaan motor tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud oleh laki – laki tersebut ternyata motor terdakwa sudah tidak ada ditempat , sehingga kami memutuskan untuk melakukan pencarian, kemudian saya menyenter ke arah samping belakang lumbung dan melihat terdapat motor terdakwa yang sudah diparkir kemudian motor tersebut dibawa ke samping rumah tersebut menunggu petugas kepolisian dan setelah petugas datang kemudian saksi ijin pulang istirahat di rumah saya karena sudah malam hari.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu korban sempat menceritakan bahwa tasnya diambil oleh terdakwa dengan cara di tarik naun saksi menemukan lagi tasnya yang di buang oleh terdakwa dan sempat diperlihatkan kepad saksi tas tersebut tasnya sudah putud talinya.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu korban mengeluhkan sakit pada bagian paha kanan dan tubuhnya masih gemetar ketakutan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melihat posisi korban di cekik, yang saksi dengar yaitu langkah kaki dari terdakwa yang melarikan diri dari posisi korban berteriak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa tersangka mengakui sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan motor di Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, dan telah divonis serta saya telah menjalaninya selama 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pala-pala Kec. Makale Kab. Tana Toraja dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengendarai motor merk Jupiter merah hitam dengan nomor Plat DP 3958 KT dari Alang – alang menuju Rantepao, di tengah perjalanan tepatnya di depan hotel Misiliana terdakwa melihat seorang pengendara perempuan seorang diri serta membawa sebuah tas yang di gantung di bahunya (berwarna hitam) sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tasnya sehingga terdakwa mengikuti dari belakang perempuan tersebut pada saat keadaan sepi dan terdakwa merasa keadaan aman terdakwa langsung menarik tali tasnya korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut dari korban dimana korban tetap bisa mengendalikan motornya (tidak jatuh), setelah tas korban sudah berada di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa lanjut mengendarai motor ke arah depan (jalan poros ke makale) dan korban juga mengendarai motornya dan sambil berteriak – teriak meminta tolong, namun terdakwa berhasil meninggalkan posisi berkendara korban,
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak lama kemudian terdakwa singgah di pinggir jalan setelah kantor PDAM di sebelah kiri jalan ke arah makale dan pada saat itu korban yang mengendarai motor yang berada di belakang terdakwa tadinya, melihat terdakwa yang singgah di pinggir jalan dan korban berhenti dan berteriak “ copet – copet “ sehingga mendengar teriakan tersebut terdakwa kemudian balik arah lagi ke arah jalan poros Rantepao, namun korban ikut juga balik arah mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa berbelok ke arah Bungin setelah jembatan bungin ada tanjakan motor terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa memarkir motornya sebelah kanan pinggir jalan masuk ke bungin, namun korban masih terus mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa di pinggir

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan kemudian korban memarkir motornya, kemudian terdakwa langsung melempar tas milik korban ke arahnya yang diambil oleh terdakwa tadi lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menarik tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bawah samping kanan jalan raya yang posisinya miring, sehingga tubuh korban terlempar ke bawah sejauh sekitar 1 (satu) meter, kemudian posisi tubuh korban masih berada di bawah terjatuh, terdakwa melompati dan menghampiri korban kemudian terdakwa langsung mencekik korban dibagian leher dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekitar 1 (satu) menit, setelah itu posisi korban sudah lemah lalu terdakwa melepas cekikannya namun tiba-tiba ada orang lain yang melintas, kemungkinan korban berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mendengar pengendara motor tersebut berhenti pas di samping motor terdakwa sehingga terdakwa melepas korban selanjutnya berlari meninggalkan korban di tempat tersebut dan sudah tidak menghiraukan lagi tas ataupun keadaan korban dan terdakwa lari ke arah bawah dari posisi korban untuk bersembunyi di semak – semak karena sudah malam hari dan posisi gelap, setelah itu sekitar 02.30 Wita dinihari, terdakwa baru keluar dari persembunyiannya dan kemudian berjalan kaki keluar sampai dengan perapatan jalan poros makale rantepao, dan melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa di La'bo Kec. Kesu Kab. Toraja Utara.

- Bahwa terdakwa menerangkan caranya mencekik korban saat itu posisi korban terjatuh di tanah dan menghadap ke atas, dan posisi saya menduduki tubuh korban dan kedua tangan saya mencekik korban agar korban tidak dapat bergerak.
- Bahwa terdakwa menerangkan setibanya di rumah kemudian menceritakan ke adiknya Sdri Eci bahwa motornya bapak yaitu jupiter Z berwarna merah hitam tersebut telah hilang di depan rumah sakit ELIM RANTEPAO dan kemudian adik kandung terdakwa memposting di Facebooknya bahwa telah kehilangan motor, sehingga terdakwa bisa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan mencocokkan motor terdakwa yang tertinggal di TKP dan postingan adik terdakwa yang mengenai motor terdakwa yang hilang.
- Bahwa terdakwa menerangkan menarik paksa tas korban tersebut untuk mengambil tas korban sehingga terdakwa berhasil mengambil dari korban tujuan terdakwa mengambil tas korban jika ada uangnya serta barang berharganya didalam tas tersebut maka terdakwa akan ambiluang tersebut dan barang-barang berharga akan dijual oleh terdakwa namun hal tersebut belum terdakwa lakukan karena korban terus mengikutinya dari arah belakang sehingga terdakwa melempar tas korban ke tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian menindis korban lalu mencekik korban.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan berbuat demikian supaya korban tidak melawan dan berteriak meminta tolong sehingga saya dapat mengambil barang – barang miliknya dan tas milik korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil tas korban karena terjepit masalah keuangan dan pada saat itu mau membayar cicilan motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil tasnya serta terdakwa mengambilnya dengan cara ditarik sehingga tali tasnya putus.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z1 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DP 3958 KT / 01.24 nomor mesin E3R5E-0215599
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan dikerah 'MOVEH WEISH" pada bagian depan terdapat tulisan "CALVIN HIBEDKIN" dan pada bagian belakang terdapat gambar menyerupai burung elang.
 - 1 (satu) buah tas berbahan kulit berwarna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK : 7318056005010002 atas nama IMELDA LOPPO
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8411 5649 53218
 - Alat make up berupa 1 (satu) buah BB CREAM Merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin berbentuk bulat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dan saksi ANTHONIUS Alias ANTO yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena terkait pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita bertempat di jalan Pala' - Pala' Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di sekitar penurunan Pala' – Pala' melewati SPP terdakwa yang datang dari arah belakang dan langsung menarik tas warna hitam yang saksi korban pakai didalam badan saksi yang berada dibahu sebelah kanan saksi sehingga tas tersebut putus talinya sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan posisi saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor setelah terdakwa menarik tas milik saksi menggunakan tangan kiri terdakwa saksi mengejar terdakwa tersebut sambil teriak minta tolong kepada masyarakat
- Bahwa benar saksi korban terus mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meminta tolong kepada warga lalu kemudian setelah daisuatu tempat terdakwa menarik kerah baju saksi korban menggunakan kedua tangannya dan posisi saksi korban pada saat itu sedang diatas motor sampai saksi korban terjatuh bersama dengan motor saksi korban kemudian saksi korban diseret menggunakan kedua tangannya sampai kepinggir jurang dan membuang saksi korban kebawah jurang dan pada saat itu terdakwa ikut terjatuh kebawah dan setelah saksi korban dibawa terdakwa mencekik saksi korban menggunakan kedua tangannya serta saksi korban diinjak-injak menggunakan kaki terdakwa sambil megatakan "kalau kamu teriak saksi bunuh kamu".
- Bahwa bear saksi korban menjelaskan bahwa isi didalam tas hitam saksi yaitu: 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kartu KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan alat-alat make up.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil tas milik saksi.
- Bahwa saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh saksi adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa benar saksi korban menerangkan luka yang saksi alami setelah kejadian yaitu lebam pada pergelangan kaki kanan dan lebam pada lutut kiri, sakit pada bagian leher dan sakit pada bagian badan saksi.
- Bahwa benar situasi penerangan pada saat itu gelap karna kejadian dimalam hari dan tidak ada penerangan atau lampu jalan diskitar jalan tersebut namun saksi melihat dengan jelas terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**
3. **Unsur untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, di sertai atau diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita bertempat di Pala' - Pala' Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK : 7318056005010002 atas nama IMELDA LOPPO, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8411 5649 53218 dan Alat make up berupa 1 (satu) buah BB CREAM Merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin berbentuk bulat milik saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA berawal terdakwa mengendarai motor merk Jupiter merah hitam di jalan umum dari jalan Alang – alang menuju Rantepao, di tengah perjalanan tepatnya di depan hotel Misiliana terdakwa melihat seorang pengendara perempuan seorang diri yang membawa sebuah tas dengan posisi di gantung di bahunya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA sampai di sekitar penurunan Pala' – Pala' kemudian Terdakwa menarik tas dengan paksa saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA yang saat itu berada di bahu kanan IMELDA LOPPO Alias MELDA dengan menggunakan tangan kiri yang dengan satu kali tarikan tas tersebut talinya putus sehingga terdakwa berhasil mengambil tas IMELDA LOPPO Alias MELDA ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan secara tanpa izin terlebih dahulu sehingga apa yang dilakukan terdakwa terkait dengan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur “*mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, di sertai atau di ikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban IMELDA LOPPO Alias MELDA pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekitar 22:00 Wita bertempat di Pala' - Pala'

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja berawal terdakwa mengendarai motor merk Jupiter merah hitam di jalan umum dari jalan Alang – alang menuju Rantepao, di tengah perjalanan tepatnya di depan hotel Misiliana terdakwa melihat seorang pengendara perempuan seorang diri yang membawa sebuah tas dengan posisi di gantung di bahunya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA sampai di sekitar penurunan Pala' – Pala' kemudian Terdakwa menarik dengan paksa tas saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA yang saat itu berada di bahu kanan saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dengan menggunakan tangan kiri yang dengan satu kali tarikan tas tersebut talinya putus sehingga terdakwa berhasil mengambil tas IMELDA LOPPO Alias MELDA;

Menimbang, bahwa setelah jembatan bungin motor terdakwa kehabisan bensin, dan mau memarkir motor tersebut sebelah kanan pinggir jalan masuk kearah bungin, saat itu saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA yang masih mengikuti terdakwa melihat terdakwa di pinggir jalan, kemudian mau memarkir motornya, kemudian terdakwa langsung melempar tas milik saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA ke arah saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA kemudian menghampiri saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dan langsung menarik tubuh saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dengan menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan ke arah jurang samping kanan jalan raya yang posisinya miring, sehingga tubuh saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA terlempar ke bawah sejauh sekitar 1 (satu) meter, kemudian saat posisi tubuh saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA masih berada di bawah, terdakwa melompati dan menghampiri saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA, kemudian terdakwa langsung mencekik saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dibagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, saat kondisi saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA sudah lemah, terdakwa berusaha melepas cekikannya namun seketika terdapat orang lain yang melintas di atas motor terdakwa dan motor saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA ,sehingga saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA berteriak meminta tolong, kemudian terdakwa mendengar pengendara motor tersebut berhenti pas di samping motor terdakwa, sehingga terdakwa melepas saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA dan berlari meninggalkan saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA di tempat tersebut , dan terdakwa sudah tidak menghiraukan lagi tas ataupun keadaan saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Pertama tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pembuktian unsur tersebut diatas, dipersidangan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya tersebut sesuai dengan BAP di kepolisian sehingga berdasarkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 117/K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tersangka dimuka Polisi (Penyidik) dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai Petunjuk Kesalahan tertuduh (Terdakwa).
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 81/K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1965 yang menetapkan bahwa jika terdakwa di sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan Petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan keterangan seorang Saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z1 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DP 3958 KT / 01.24 nomor mesin E3R5E-0215599;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan dikerah 'MOVEH WEISH' pada bagian depan terdapat tulisan "CALVIN HIBEDKIN" dan pada bagian belakang terdapat gambar menyerupai burung elang;

Dikembalikan kepada terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL;

- 1 (satu) buah tas berbahan kulit berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK : 7318056005010002 atas nama IMELDA LOPPO
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8411 5649 53218

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat make up berupa 1 (satu) buah BB CREAM Merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin berbentuk bulat

Dikembalikan kepada saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat saksi korban IMELDA LOPPO Alias MELDA mengalami trauma sampai sekarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **365 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENOL RANTE BATARA** Alias **RENOL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z1 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DP 3958 KT / 01.24 nomor mesin E3R5E-0215599;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan dikerah 'MOVEH WEISH" pada bagian depan terdapat tulisan "CALVIN HIBEDKIN" dan pada bagian belakang terdapat gambar menyerupai burung elang;

Dikembalikan kepada terdakwa RENOL RANTE BATARA Alias RENOL;

- 1 (satu) buah tas berbahan kulit berwarna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK : 7318056005010002 atas nama IMELDA LOPPO
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8411 5649 53218
- Alat make up berupa 1 (satu) buah BB CREAM Merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin berbentuk bulat

Dikembalikan kepada saksi IMELDA LOPPO Alias MELDA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh ROLAND P.SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H.,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H.M.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H.,M.H

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)